

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini telah mengarah pada peningkatan peran teknologi finansial sebagai lembaga keuangan non-Bank. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan komputer, *smartphone*, dan tablet yang telah menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam mengakses layanan keuangan.¹

Lahirnya inovasi dalam transaksi keuangan melalui teknologi di Indonesia memunculkan sebuah layanan *financial technology lending* atau disebut juga *Fintech Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dan atau dapat disebut pinjaman online. Layanan ini merupakan suatu inovasi dalam industri keuangan yang didasarkan pada teknologi yang memfasilitasi transaksi antara pemberi dan penerima pinjaman tanpa adanya interaksi langsung.²

Dalam skripsi ini akan lebih fokus pada pembahasan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana fungsinya sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat dari perjanjian baku pinjaman online legal yang menjadi sumber dalam kerugikan masyarakat kelas menengah

¹ Nurasih Harahap dan Relly Anastasya, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 20, 2020, Nomor 1, hlm.64.

² Astri Rumondang, dkk., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, hlm.125.

kebawah sebagai peminjam pada *platform* pinjaman online.

Klasifikasi pinjaman online terbagi menjadi pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal merupakan *platform* pinjaman yang telah memenuhi syarat pendirian dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disebut OJK terhadap operasionalnya. Regulasi dalam pengaturan mekanisme pinjaman online di Indonesia secara eksplisit telah diatur OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang menetapkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) secara *Peer to Peer*.³

Data terbaru dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penyaluran *fintech lending* atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia mencapai Rp22,76 triliun per Maret 2024. Nominal tersebut tumbuh 8,89% dari bulan sebelumnya (*month-on-month/mom*) yang sebesar Rp20,90 triliun. Angka kucuran Maret 2024 juga meroket sekitar 15,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*) yang sebesar Rp19,73 triliun pada Maret 2023. Penyaluran pinjol pada Maret 2024 masuk ke 9,78 juta akun penerima pinjaman. Jumlah peminjam tersebut naik 6,36% secara bulanan. Sebanyak 7,3 juta akun peminjam berasal dari Pulau Jawa atau setara 75% dari total peminjam nasional. Dari total pinjaman Maret 2024, sebanyak Rp7,65 triliun di antaranya atau 33,61% masuk ke sektor produktif.⁴

Masyarakat di Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang *outstanding* pinjaman online terbesar dengan presentase 16,55 triliun Rupiah yang meningkat

³ Nurasiah Harahap dan Relly Anastasya, *Op. Cit.*, hlm.66.

⁴ Nabilah Muhamad, *Penyaluran Pinjol di Indonesia Naik Jadi Rp 22,76 Triliun pada Maret 2024*, <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/421ae527fb0bcc6/penyaluran-pinjol-di-indonesia-naik-jadi-rp2276-triliun-pada-maret-2024>, diakses pada 3 Juni 2024, pukul 21.43 WIB.

dari tahun sebelumnya dengan presentase 13,5 triliun Rupiah. Sementara, Sumatera Utara menempati peringkat ke enam nasional dengan *outstanding* 1,24 triliun Rupiah dan menjadi Provinsi dengan *outstanding* terbesar diluar pulau jawa.⁵

Tugas utama OJK adalah mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal, sektor industri keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pension, reksadana, dan *fintech*. Adapun wewenang OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga bank dan non-bank diatur pada Pasal 1 Ayat 11 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala pihak eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan;
4. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Mekanisme mengajukan pinjaman pada *platform* pinjaman online legal sangatlah mudah, seseorang yang ingin meminjam hanya perlu mengunduh platform pinjaman online legal melalui *google play store* dan melakukan registrasi/pendaftaran dengan menyiapkan nomor *hand phone* yang aktif dan tiga nomor kontrak darurat, serta kartu tanda penduduk yang sesuai. Kemudian platform pinjaman online akan meminta foto selfie dengan KTP dan foto KTP secara terpisah. Seseorang yang ingin mengajukan pinjaman akan mengulangi tahapan

⁵ Rika Anggaraeni, *Daftar 10 Provinsi yang Paling Banyak Ngutang di Pinjol Awal 2024*, <https://finansial.bisnis.com/read/20240331/563/1754027/daftar-10-provinsi-yang-paling-banyak-ngutang-di-pinjol-awal-2024>, diakses pada 3 Juni 2024, pukul 21.43 WIB.

registrasi tersebut, apabila pinjaman yang diajukan disetujui perusahaan, maka peminjam akan diminta untuk tanda tangan surat perjanjian pinjaman dan dalam tempo waktu lima menit uang pinjaman telah dikirim ke nomor rekening terdaftar.

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian pinjaman online legal memiliki kelemahan berupa aturan yang berbeda-beda dari setiap platform pinjaman online yang mengarah pada penyimpangan terhadap regulasi yang diatur OJK. Penggunaan perjanjian baku juga berdampak pada hubungan hukum antara PUJK (Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan) dan peminjam yang dianggap setara secara formal, tetapi dalam kenyataannya, konsumen sering kali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di depan penyedia layanan/jasa. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ini meliputi kurangnya pengetahuan konsumen, keterbatasan informasi, daya tawar yang rendah, dan posisi konsumen yang kurang diuntungkan dibandingkan dengan penyedia jasa. Sebaliknya, PUJK terlihat lebih menguasai informasi dan memiliki kekuatan penuh.⁶

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak melarang adanya klausula baku dalam suatu perjanjian, akan tetapi melarang adanya praktik memindahkan tanggungjawab kepada pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen.⁷ Peraturan UUPK menetapkan konsekuensi hukum untuk perjanjian baku jika melanggar peraturan, dengan menyatakan peraturan tersebut tidak berlaku

⁶ Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, *Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm.211.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.203.

secara hukum, sementara ketentuan OJK tidak secara eksplisit mengatur sanksi hukum dari perjanjian baku.⁸

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian baku bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan asas hukum nasional yang dimana kepentingan umum merupakan hal yang harus didahulukan. Kedudukan konsumen dan PUJK yang tidak seimbang dalam perjanjian baku menyebabkan pelaku usaha memiliki banyak peluang untuk menyalahgunakan posisinya dan hanya mementingkan hak-haknya.⁹

Ketimpangan posisi antara kedudukan PUJK dan peminjam dalam hal ini berdampak pada risiko besar yang akan dihadapi oleh peminjam jika wanprestasi atau gagal bayar yang menyebabkan diblokirnya akses peminjaman ke lembaga keuangan lainnya sampai peminjam melunasi semua hutangnya. OJK dalam hal ini menyadari bahaya tersebut dengan mengedukasi masyarakat terkait bahaya pemanfaatan pinjaman online yang berisiko gagal bayar yang menyebabkan peminjam harus membayar denda keterlambatan yang lebih tinggi dari suku bunga pinjaman.¹⁰

Besaran suku bunga pinjaman online sesuai ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menerapkan besaran bunga sejumlah 0,3% perhari dan

⁸ Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm.177.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.54.

¹⁰ Ade Miranti Karunia, *OJK meminta fintech tak gunakan debt collector untuk tagih pinjaman ke UMK*, <https://money.kompas.com/read/2020/04/01/142901926/ojk-minta-fintech-tak-gunakan-debt-collector17untuk-tagih-pinjaman-ke-ukm>, diakses pada 24 Juni 2024, pukul 23.30 WIB.

denda keterlambatan maksimal 0,8% perhari. Hal ini relatif lebih besar dibandingkan dengan negara negara Malaysia yang menerapkan bunga pinjaman online 18% pertahun dan Thailand yang menerapkan bunga pinjaman online 15% pertahun.¹¹

Undang-Undang OJK yang mengawasi dan mengatur bisnis *peer to peer lending* dianggap tidak efektif. Operasi layanan *fintech* di Indonesia hanya berdasarkan pada standar teknis yang dikeluarkan oleh OJK dan BI, bukan pada undang-undang yang jelas dan kuat, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan hukum.¹²

Adanya perjanjian pinjaman nomor 20230830BG2kWKsQ antara X sebagai peminjam dana pada *platform easy cash* menjadi bukti rill bahwa aplikasi *fintech lending* menerapkan perjanjian baku yang merugikan peminjam. Dalam hal perlindungan terhadap hak konsumen, perjanjian ini menunjukkan kedudukan yang tidak setara antara penyelenggara dan peminjam karena terdapat klausula-klausula yang merugikan pihak peminjam sebagai konsumen yang memiliki hak untuk dijunjung tinggi, diantaranya sebagai berikut:

Pada isi Point 1.8 dalam perjanjian tersebut tidak menerangkan kegunaan biaya layanan yang mengharuskan pemotongan 10% dari jumlah pinjaman yang diajukan peminjam. Dalam keterangannya biaya layanan digunakan sehubungan

¹¹ Agustinus Ranga Respati, *Membandingkan Bunga Pinjaman Online di Indonesia Dengan Negara Lain* <https://money.kompas.com/read/2023/11/15/061011626/membandingkan-bungapinjol-di-indonesia-dengan-negara-lain?page=all#page2>, diakses pada 20 Juni 2024, pukul 04.10 WIB.

¹² Gilang Putera Moertanto dan Rosalinda Elsina, Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula Baku Sewaktu-waktu Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 1, 2023, hlm.737.

dengan penyediaan fasilitas, layanan teknis, dan manajemen risiko. Akibat dari pemberlakuan point tersebut menyebabkan dana yang semula di pinjam sebesar 1.500.000 hanya dapat dicairkan sebesar 1.350.000.

Selain itu, ketidaksesuaian bunyi Point 1.12 pada saat sebelum penandatanganan perjanjian dengan sesudah penandatanganan perjanjian. Pada saat sebelum penandatanganan perjanjian pasal tersebut berbunyi “ Untuk tujuan pinjaman ini, dengan ini pemberi dana memberikan kuasanya kepada penyelenggara untuk melakukan pembayaran atas asuransi yang disebutkan di atas untuk dan atas nama pemberi dana sebesar paling banyak 8% dari nilai pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Point 1.2 perjanjian pinjaman ini (“premi”), dan penerima dana memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk memotong jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan nilai premi tersebut dan menyimpannya untuk pembelian asuransi. Untuk menghindari keraguan, pengambilan nilai premi yang dilakukan penyelenggara tidak akan menyebabkan penerima dana menanggung biaya yg lebih selain daripada biaya yang disepakati dalam perjanjian ini”.

Sedangkan, setelah perjanjian tersebut ditandatangani bunyi pasalnya berubah menjadi “Untuk tujuan pinjaman ini, dengan ini pemberi dana memberikan kuasanya kepada penyelenggara untuk melakukan pembayaran atas asuransi yang disebutkan di atas untuk dan atas nama pemberi dana sebesar paling banyak 1% dari nilai pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Point 1.2 perjanjian pinjaman ini (“premi”), dan penerima dana memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk memotong jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan nilai premi tersebut dan

menyimpannya untuk pembelian asuransi. Untuk menghindari keraguan, pengambilan nilai premi yang dilakukan penyelenggara tidak akan menyebabkan penerima dana menanggung biaya yg lebih selain daripada biaya yang disepakati dalam perjanjian ini”.

Implementasi dari setiap klausul-klausul yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menimbulkan permasalahan lain dalam prosedur penagihan oleh pihak *Field Collection* ataupun *Dept. Support* pinjaman online legal seringkali melanggar hukum positif yang berlaku seperti pemfitnahan, mempermalukan peminjam, dan menghubungi kontak diluar dari kontak darurat yang menyebabkan banyaknya angka bunuh diri akibat teror pinjaman online.¹³

Berdasarkan hal tersebut, telah terjadi pelanggaran hukum terhadap masyarakat yang berperan sebagai peminjam dalam aplikasi *Financial Technology Lending*. Perlunya tanggungjawab oleh pihak OJK karena telah lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi dalam praktik pinjaman berbasis *Financial Technology Lending*. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk menjalankan penelitian yang berjudul **“Tanggungjawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Peminjam Yang Dirugikan Dalam Perjanjian *Financial Technology Lending* Legal (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)”**.

¹³ Rina Anggraeni, *6 Daftar Korban Pinjol yang Sampai Bunuh Diri, Ada Supir Taksi Hingga Ibu RT*, <https://nasional.okezone.com/amp/2023/10/10/337/2898400/daftar-korban-pinjol-yang-sampai-bunuh-diri-ada-supir-taksi-hingga-ibu-rt?page=2>, diakses pada 10 Juli 2024, pukul 19.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebelumnya, dapat ditarik rumusan permasalahannya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tanggungjawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perjanjian Pinjaman Pada *Financial Technology Lending* Legal?
2. Apakah Hambatan yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Peminjam Yang Dirugikan Pada *Financial Technology Lending* Legal?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk hal-hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap perjanjian pinjaman pada aplikasi *Financial Technology Lending*.
2. Untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan terhadap peminjam yang dirugikan pada aplikasi *Financial Technology Lending* yang tidak menjalankan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terhadap pembaca atau masyarakat tentang pertanggungjawaban serta upaya yang dilakukan Otoritas

Jasa Keuangan dalam melindungi hak-hak peminjam dalam aplikasi pinjaman online. Secara teoritis manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi ilmu hukum perdata terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerima pinjaman yang dirugikan dalam perjanjian *Financial Technology Lending Legal*.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi sebagai tinjauan Pustaka yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Danny Indrawan, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap peminjam dalam aplikasi pinjaman online sebenarnya sudah jelas tertera dan diatur, namun seringkali pelanggaran terhadap hak konsumen pinjaman online sering terjadi pula terutama mengenai privasi konsumen pinjaman online karena pemahaman masyarakat serta keadaan yang mendesak bisa melatarbelakangi faktor mengenai mengapa perlindungan hukum terhadap pinjaman online perlu di tegakkan lagi.¹⁴

¹⁴ Danny Indrawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Wacana, Salatiga, 2021, hlm.57, diakses pada 26 Januari 2024.

Perbedaan penelitian Danny Indrawan dengan penelitian penulis yaitu, penelitian Danny Indrawan difokuskan pada pembahasan peraturan yang mengatur hak-hak konsumen pinjaman online dan sanksi bagi Perusahaan pinjaman online yang melanggar ketentuan. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada kajian yang secara mendalam terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana fungsinya dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi peminjam dalam praktik *Financial Technology Lending*.

Peneliti selanjutnya mengambil refrensi penelitian yang dilakukan oleh Tria Handayani dengan judul “Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengendalian Praktik *Financial Technology Lending* Ilegal (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa OJK berupaya mengendalikan praktik *Financial Technology Lending* Ilegal dengan membuat SWI, meskipun perusahaan pinjol ilegal bukan lembaga jasa keuangan serta perusahaan pinjol yang tidak terdaftar tidak termasuk kedalam pengawasan OJK, dalam hal ini OJK melakukan upaya pengendalian dan pemberantasan dengan berkoordinasi dalam membentuk SWI serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pinjol.¹⁵

Perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah, penelitian peneliti ini membahas perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat klausula baku dari aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK, sementara penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pembahasan upaya OJK dalam

¹⁵ Tria Handayani, *Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengendalian Praktik Financial Technology Lending Ilegal*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, 2022, hlm. 76.

memberantas pinjaman online ilegal.

Peneliti selanjutnya mengambil referensi penelitian yang dilakukan oleh Indah Aprilia Sidiki dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pinjaman Online Ilegal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur penyedia pinjaman online. Namun, tidak semua penyedia pinjaman online tersebut terdaftar di otoritas jasa keuangan. Karena peraturan saat ini hanya mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online yang legal, pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi pinjaman ilegal hanya diatur untuk ditegur dan sampai pemblokiran apabila terbukti bersalah. Dalam hal konsumen, masalah ini dialihkan ke KUHP dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.¹⁶

Perbedaan penelitian Indah Aprilia Sidiki dengan penelitian penulis terdapat pada objek yang diteliti, dan rumusan masalah, dan terdapat persamaan dalam penelitian oleh Indah Aprilia Sidiki yaitu sama-sama membahas masalah perlindungan terhadap peminjam yang dirugikan akibat praktik *Financial Technology Lending*. Perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah, penelitian peneliti ini membahas bagaimana keabsahan perjanjian baku dalam praktik *Financial Technology Lending* dan mengkaji secara mendalam terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana fungsinya dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi peminjam dalam praktik pinjaman online.

¹⁶ Indah Aprilia Sidiki, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pinjaman Online Ilegal*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2022, hlm. 83-84.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL

A. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku

Perjanjian baku memiliki pengertian yang berbeda-beda, dalam bahasa Belanda disebut *onredelijk bezwarend*, dalam bahasa Inggris disebut *unreasonably* atau *exemption clause*, sedangkan dalam bahasa Amerika disebut *exculpatory clause*. Jenis-jenis klausul yang digunakan dalam perjanjian baku juga berbeda, seperti klausul eksempsi dan klausul eksonerasi.¹⁷

Hondius dalam Salim HS mengatakan bahwa perjanjian standar adalah perjanjian tertulis yang dibuat tanpa menyusun isinya dan pada umumnya isi perjanjian itu dituangkan pada perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya. Perjanjian ini juga termasuk kedalam perjanjian yang mengikat dengan isi perjanjian yang telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁸

Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha (pelaku usaha) untuk digunakan kembali dengan pihak lain (konsumen). Konsumen tidak dapat menegosiasikan ulang isi perjanjian lagi, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberi konsumen kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak yang baru setelah kesepakatan dibuat.¹⁹

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm.145.

¹⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.107.

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 186.

Kehadiran klausul eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian baku adalah satu-satunya alasan mengapa perjanjian tersebut harus diperhatikan. Klausul eksonerasi mengandung kondisi yang membatasi atau bahkan menghilangkan tanggungjawab yang seharusnya ditanggung oleh produsen atau penjual produk.²⁰

Mariam Darus Badruzaman, dengan istilahnya klausula eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausul tersebut sebagai klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.²¹

B. Klasifikasi Perjanjian Baku

Penggunaan klausula baku dalam dunia bisnis membuat keberadaan perjanjian baku menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kemudahan dalam bertransaksi yang semakin modern saat ini. Akibatnya, karakteristik pada perjanjian baku harus sesuai dengan tuntutan dan perkembangan bisnis. Adapun ciri-ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Fanny Kurniawan dalam makalahnya adalah:²²

1. Bentuk Perjanjian tertulis: Bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan;
2. Format perjanjian distandarisasikan: Format yang meliputi model, rumusan, dan ukuran dibakukan. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku;
3. Syarat-syarat perjanjian (terms) ditentukan oleh pengusaha: Karena syarat-syarat perjanjian dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.120.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 47.

²² Fanny Kurniawan, Makalah, Tinjauan Yuridis Kontrak Bisnis Waralaba Domestik Dengan Model Perjanjian Standar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2003, hlm.18-19.

- menguntungkan pengusaha dari pada konsumen;
4. Konsumen hanya menerima atau menolak: Jika konsumen setuju maka ditandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan menunjukkan konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab, dan jika tidak setuju konsumen tidak dapat bernegosiasi tentang syarat-syarat yang sudah distandarisasikan tersebut;
 5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan peradilan: Tercantum klausula standar penyelesaian sengketa jika timbul sengketa dikemudian hari melalui badan arbitrase terlebih dahulu atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum ke pengadilan;
 6. Perjanjian baku selalu menguntungkan pengusaha: Hal ini karena dirancang secara sepihak oleh pihak pengusaha, sehingga akan selalu menguntungkan pengusaha, terutama dalam:
 - a. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga;
 - b. Praktis karena sudah tersedia naskah;
 - c. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani;
 - d. Homogenitas perjanjian dibuat dalam jumlah yang banyak;
 - e. Pembebanan tanggung jawab.

Mariam Darus Badruzaman dalam Ahmad Miru menyatakan bahwa debitur tidak memiliki peran dalam menentukan isi perjanjian sebagai salah satu ciri-ciri isi perjanjian baku. Selain itu, klausula yang biasanya tidak dapat ditawarkan dalam perjanjian adalah klausula yang mengandung elemen aksidentalita. Beliau mengatakan bahwa perjanjian baku terdiri dari empat kategori, antara lain:²³

1. Perjanjian baku sepihak atau perjanjian adhesi, merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak yang memiliki kedudukan terkuat (kreditur) dalam perjanjian tersebut;
2. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian yang diputuskan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian kontrak kerja antara majikan (kreditur) dengan buruh (debitur). Kedua pihak pada umumnya tergabung dalam suatu organisasi;
3. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditetapkan pemerintah untuk suatu tindakan hukum tertentu, contohnya perjanjian yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah;
4. Perjanjian baku yang dibuat oleh notaris, berarti notaris menyediakan konsep perjanjian baku yang dapat digunakan oleh anggota komunitas yang memerlukan layanan notaris;

²³ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm.160-161.

C. Pengaturan Klausula Baku Dalam *Financial Technology Lending*

Suatu perjanjian dapat dianggap tidak berlaku jika terdapat keadaan di mana kesepakatan tersebut terjadi di bawah paksaan, kesalahan, atau penipuan. Dalam konteks yang lebih lanjut, terdapat istilah cacat kehendak lainnya, yang dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan.²⁴

Pencantuman klausula baku dalam regulasi pinjaman online di Indonesia diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan penekanan pada dua aspek yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan yaitu hal yang berkaitan dengan tanggungjawab dan kewajiban konsumen untuk mematuhi ketentuan yang diubah.²⁵ Hal tersebut juga diperjelas dalam Pasal 46 Ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023 menyatakan bahwa: “Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat berbentuk perjanjian baku yang memuat klausul baku, kecuali yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan”.

Berkaitan dengan perjanjian baku dalam aplikasi *fintech*, POJK No.77/POJK.01/2016 Pasal 20 Ayat (2) mengatur terkait beberapa ketentuan yang harus dimuat dalam isi perjanjian baku, antara lain:

1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas pihak;
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
5. Jumlah pinjaman;
6. Suku bunga pinjaman;
7. Nilai angsuran;

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian (buku satu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.268.

²⁵ Siti Yuniarti, *Perjanjian Baku Dalam Fintech*, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>, diakses pada 26 Januari 2024, pukul 01.40 WIB.

8. Jangka waktu;
9. Rincian biaya terkait;
10. Ketentuan mengenai denda jika ada;
11. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Peran vital perjanjian baku dalam pinjol bukan semata-mata untuk mengatur rincian pinjaman dan tenor pembayaran saja, akan tetapi kerahasiaan data merupakan hal utama yang dipertaruhkan dalam menggunakan jasa pinjol. Dalam kasus pinjaman online ilegal pada tahun 2018 kasus penjualan data pribadi tercatat sebanyak 14 kasus yang sudah ditindak.²⁶

Dalam ketentuan OJK pada Pasal 26 POJK No.77/POJK.01/2016 kewajiban penyelenggara pinjol berizin untuk menjamin keamanan data pengguna sebagai berikut;

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

²⁶ Fahmi Ahmad Burhan, *Pelaku Kasus Pinjol Ilegal Ditangkap, Akses dan curi Data Peminjam*, <https://katadata.co.id/digital/fintech/611f39dfc4b29/pelaku-kasus-pinjol-ilegal-ditangkap-akses-dan-curi-data-peminjam/>, diakses pada 24 Juni 2024, pukul 20.30 WIB.

Kegagalan PUJK dalam menerapkan prinsip perlindungan konsumen akan mendapatkan sanksi sesuai Pasal 3 Ayat (3) POJK No.22 Tahun 2023 berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
3. Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
4. Pemberhentian pengurus;
5. Denda administratif;
6. Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
7. Pencabutan izin usaha.

D. *Financial Technology Lending* Legal

Pinjaman online atau istilah umum dalam dunia keuangan berbasis digital merupakan *Financial Technology Lending* merupakan layanan yang menyelenggarakan pinjam-meminjam berbasis aplikasi. Pasal 1 Ayat (3) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mendefinisikan *fintech* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Pasal 1 ayat 6 POJK No.77/POJK.01/2016 menetapkan definisi penyelenggara *Financial Technology Lending* adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa pinjaman online merupakan aktivitas pinjam-meminjam menggunakan aplikasi dengan perbedaan dalam pinjaman online antara pemberi pinjaman dan peminjam tidak melakukan tatap muka dan terikat atas akta perjanjian pinjaman. Didalam pinjaman online

terdapat tiga pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pinjam-meminjam yaitu pihak yang memberi pinjaman, peminjam, dan pihak penyelenggara.

Pemberian izin dan pengaturan pinjaman online berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 dilaksanakan oleh OJK. Pinjol ini termasuk dalam bentuk jasa keuangan non-bank. Adapun sistematika perizinan perusahaan pinjol sudah tertera pada pasal 11 yang memuat:

(1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:

- a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris;
 6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b. Daftar kepemilikan, berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;
- c. Data pemegang saham:
 1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru

berukuran 4x6 cm; dan

d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:

- 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
- 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
- 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
- 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir;
- 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- 7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; bagi badan hukum, dilampiri dengan:
 - a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
 - b) surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

OJK sebagai lembaga yang mempunyai fungsi mengatur, mengawasi, dan melindungi memiliki peran penting untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan pinjol di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan OJK memiliki wewenang khusus sebagaimana fungsinya sebagai pengawas terhadap lembaga bank dan non-bank diantaranya:²⁷

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan kepala eksekutif;

²⁷ Totok Budi Santoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2014, hlm.49.

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda daftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan atau pernyataan pembubaran; dan
 - h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya OJK dalam mengawasi tata cara penagihan terhadap nasabah yang gagal bayar dalam aplikasi pinjaman online diatur dalam pasal 102 POJK No.10 Tahun 2022 yang menyebutkan “Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana”. Lebih jelas peraturan terkait tata cara penagihan tersebut diterangkan dalam Surat Edaran OJK No. 19/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang diantaranya memuat:

1. Platform pinjol harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan;
2. Penyelenggara harus memberitahukan pihak yang berutang tentang tanggal jatuh tempo pembayaran sebelum masa jatuh tempo;
3. Jika penerima dana wanprestasi, platform harus memberikan surat peringatan setelah jatuh tempo;
4. Penagihan dapat dilakukan dengan cara *desk collection* yaitu penagihan tidak langsung lewa telepon, panggilan video dan media lainnya atau *field collection* yaitu penagihan langsung secara tatap muka;

5. Tenaga penagihan harus dilatih tentang tugas dan etika penagihan;
6. Jika pinjol bekerja sama dengan pihak lain, pihak lain harus memiliki sumber daya manusia yang tersertifikasi;
7. Identitas setiap tenaga penagihan harus dicatat dengan baik.

OJK kemudian juga mengatur soal etika yang harus ditaati tenaga penagihan lapangan. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Penagih menggunakan kartu identitas resmi dilengkapi dengan foto diri;
2. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan peminjam;
3. Penagihan tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4. Hindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, baik di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada peminjam atau kerabat;
5. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak keluarga peminjam;
6. Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
7. Hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili peminjam;
8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00;
9. Penagihan di luar alamat domisili hanya bisa jika ada perjanjian dengan peminjam;

Nasabah pinjaman online yang telah meminjam pada *platform* pinjol legal diberikan waktu untuk melunasi angsurannya selama 30 hari sejak pinjaman tersebut diajukan. Nasabah pinjaman online yang tidak dapat melunasi angsurannya hingga waktu jatuh tempo yang diberikan akan dikenai denda keterlambatan. OJK mengkategorikan nasabah yang telat membayar angsuran berdasarkan 5 level kolektabilitas kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang diantaranya;

1. Kolektabilitas 1 (Lancar)

Apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus)

Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-

90 hari.

3. Kolektabilitas 3 (Kurang Lancar)

Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91 - 120 hari.

4. Kolektabilitas 4 (Diragukan)

Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.

5. Kolektabilitas 5 (Macet)

Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Nasabah pinjol yang termasuk dalam kategori kolektabilitas macet dapat menerima konsekuensi dari perusahaan pinjol yang dalam hal ini bertindak sebagai pelapor yang dapat menyampaikan laporan debitur kepada OJK yang mencakup informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik, dan keuangan debitur. Informasi debitur tersebut akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dan lembaga jasa keuangan (“LJK”) lainnya maupun bank dapat meminta informasi debitur tersebut untuk:²⁸

- a. Mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan dana.
- b. Menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan seperti pemantauan debitur *existing*, pelaksanaan audit, serta penerapan strategi *anti fraud*, namun tidak termasuk untuk penyusunan daftar prospek calon debitur dan *cross selling* selain nasabah pelapor dan mengidentifikasi kualitas debitur.
- c. Mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang. Contoh, penggunaan informasi debitur untuk penyamaan kualitas terhadap satu debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam informasi debitur tersebut, akan tercatat

²⁸ Nafiatul Munawaroh, *Tiga Resiko Gagal Bayar Pinjol*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-galbay-pinjol-gagal-bayar-pinjol-yang-wajib-kamu-tahu-lt641d6e0f2f2c8/>, diakses tanggal 29 Juli 2024, Pukul 20.45 WIB

kualitas kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh debitur apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

- d. Pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor misalnya untuk proses calon pegawai pelapor.
- e. Verifikasi untuk kerja sama pelapor dengan pihak ketiga misalnya untuk seleksi rekanan, agen, *merchant*, maupun vendor pelapor.

Perkembangan pinjaman online di Indonesia begitu pesat, konsumen-konsumen pinjaman online di Indonesia diminati dari berbagai kalangan dari kelas menengah atas hingga menengah kebawah. Sehingga dengan regulasi yang belum kuat dalam mengatur mekanisme penyelenggaraan pinjol dari segi aspek pendirian perusahaan, mekanisme bunga pinjaman dan batas bunga pinjaman hingga tata cara penagihan yang belum secara tegas diatur dapat menjadi celah bagi perusahaan pinjol berizin untuk melakukan kegiatan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat.